

BUPATI PINRANG

PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR: 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan gratis, perlu dilakukan sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan instansi terkait;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan suatu pedoman sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten Pinrang;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada rincian alokasi Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Pinrang, maka Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Pinrang perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Pinrang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

10. UAS/UN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN PINRANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Jumlah bantuan yang diberikan kepada sekolah didasarkan pada data masing-masing sekolah pada setiap awal tahun pelajaran, dengan ketentuan:
 - a. Tingkat SD/MI/SDLB, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tambahan penunjang Dana BOS : Rp.150.000/siswa/tahun 2.500/jam/rombel 2. Insentif jam mengajar : Rp. 3. Insentif kepala sekolah : Rp.125.000/bulan 4. Insentif bujang sekolah : Rp. 75.000/bulan 5. Insentif satpam : Rp.250.000/bulan 6. Insentif Bend. Program Pend. Gratis : Rp.100.000/bulan 7. Insentif remedial/pengayaan : Rp. 5.000/jam : Rp. 15.000/siswa/tahun 8. Pas Fhoto 9. Penamatan/perpisahan : Rp. 20.000/siswa/tahun

: Rp. 20.000/siswa/tahun

b. Tingkat SMP/MTs/SMPLB, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tambahan penunjang Dana BOS : Rp.225.000/siswa/tahun 2. Insentif jam mengajar 2.500/jam/rombel : Rp. 3. Insentif kepala sekolah : Rp.125.000/bulan : Rp.100.000/bulan 4. Insentif wakil kepala sekolah 5. Insentif wali kelas : Rp.100.000/bulan 6. Insentif kepala TU : Rp.100.000/bulan 7. Insentif Bend. Program Pend. Gratis : Rp.100.000/bulan 8. Insentif staf TU : Rp. 75.000/bulan 9. Insentif laboran : Rp. 75.000/bulan 10. Insentif pustakawan : Rp. 75.000/bulan 11. Insentif satpam : Rp.250.000/bulan 12. Insentif bujang sekolah : Rp. 75.000/bulan : Rp. 5.000/jam 13. Insentif remedial/pengayaan : Rp.100.000/bulan 14. Insentif guru BK : Rp. 15.000/siswa/tahun 15. Pas Fhoto : Rp. 20.000/siswa/tahun 16. Penamatan/perpisahan 17. UAS/UN : Rp. 22.500/siswa/tahun

- c. Tingkat SMU/MA, SMK Negeri dan Swasta
 - Dana bantuan program pendidikan gratis digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan yang dilaksanakan oleh sekolah mulai dari penerimaan siswa baru sampai dengan penamatan siswa yang besarannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah yang dituangkan melalui RAPBS sekolah dan tidak dibiayai oleh pembiayaan di luar dana pendidikan gratis.
- d. Dana bantuan pendidikan gratis porsi kegiatannya ada yang dikelola langsung oleh Sekolah disamping yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang meliputi:
 - 1. Pelaksanaan ujian Tingkat SD, SMP, SMA, SMK;
 - 2. Akreditasi sekolah untuk SD, SMP, SMA dan SMK;
 - 3. OSN, SD, SMP, SMA dan SMK;
 - 4. Biaya cetak Rapor SD, SMP, SMA/SMK dan
 - 5. Pengadaan alat peraga serta buku untuk sekolah yang secara rinci ada di DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2013.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang Pada tanggal 10 MARET 2012

BUPATI RINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang Pada tanggal 10 MPP 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2013 NOMOR